

# Analisis Perubahan Elemen Data Kependudukan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba

Analysis The Elements Of Adjustment Demographic Data According To Permendagri Number 74 2015 In The Technical Implementation Unit Of The Population And Civil Registration Office Of Wanasaba District

# L. INDRA BUANA WIRASANDI Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

laluindra129@gmail.com

# **Info Artikel**

Sejarah Artikel:
Diterima 25 November 2023
Disetujui 20 Maret 2024
Publikasi Mei 2024

#### Kevwords:

Perubahan Elemen Data, Kependudukan, Catatan Sipil

# **Abstract**

The purpose of this research is to find out the problem that will be researched in this thesis, namely how the Data Element Change Process and what the obstacls are faced in the Population Data Element Change Process in the Technical Implementation Unit of the Population and Civil Registration Service, Wanasaba District, East Lombok Regency and what are the Implications of the Population Data Element Change Process of Population Administration and other Cvil Registry. This type of research is normative-empirical in nature, where the implementation is carried out with case studies of the problems to be researched which are related to normative and empirical matters starting from positive legal provisions and then combined with events in society, while the approach method is used, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. Based on the research results, the process of changing population data elements is in accordance with the SOP (Standard Operating Procedure) at the Wanasaba District UPT. In the process of changing data elements at the Wanasaba District UPT, diplomas are often used as supporting documents, but changes to data elements can be made by court order. As an administrative requirement in accordance with Permendagri number 74 of 2015. How ever, the obstacles faced in changing data elements. Obstacles that often occur in changing data elements in the Wanasaba District UPT are often the lack of supporting documents submitted by the community as a condition for changing population data elements. Who want to change their E-KTP or Family Card but cannot show a diploma or other document as a condition for making the change due to various reasons (lost diploma).

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana Proses Perubahan Elemen Data dan kendala apa yang dihadapi dalam Proses Perubahan Elemen data Kependudukan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dan bagaimana Implikasi Proses Perubahan Elemen Data Kependudukan terhadap Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya. Adapun jenis penelitian ini bersifat normatif-empiris yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan studi kasus terhadap masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan hal-hal normatif maupun empiris yang dimulai dari ketentuan hukum positif dan selanjutnya dipadukan dengan peristiwa yang ada dalam masyarakat, sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses perubahan elemen data kependudukan telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) pada UPT Kecamatan Wanasaba, dalam proses perubahan elemen data yang ada pada UPT Kecamatan Wanasaba seringkali menggunakan ijazah sebagai dokumen pendukungnya, namun perubahan elemen data dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sebagai persyaratan administrasinya sesuai dengan permendagri nomor 74 tahun 2015. Namun kendala yang dihadapi dalam perubahan elemen data Kendala yang sering terjadi dalam perubahan elemen data yang ada di UPT Kecamatan Wanasaba seringkali kurangnya dokumen pendukung yang diajukan oleh masyarakat sebagai syarat dalam perubahan elemen data kependudukan, masyarakat yang ingin merubah E-KTP atau Kartu Keluarga namun tidak dapat menunjukan ijazah atau dokumen lainnya sebagai syarat untuk dilakukan perubahan dikarenakan berbagai alasan (kehilangan ijazah).

open access at : <a href="https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica">https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica</a>
DOI : 10.46601/juridicaugr.v5i2.288

# A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam UUD 1945. Dalam sebuah konsepsi Negara Hukum, Hukum ditetapkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan kemasyarakatan.¹Dimana yang harus diiadikan pedoman dalam dinamika kehidupan Kenegaraan adalah Hukum. Oleh karena itu istilah lain dalam penyebutan prinsip negara Hukum adalah the rule of law, yana artinya of man. Pemerintahan pada pokoknya adalah Hukum sebagai system bukan orang perorangan yang hanya bertindak sebagai wayang dari scenario sistem yang mengaturnya.<sup>2</sup> Sehingga secara filosofis konstitusional Indonesia menganut prinsip Negara Hukum Welfare State (Negara Keseiahteraan) vang mana Negara wajib menjamin Kesejahteraan Sosial Masyarakat seperti yang tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Anderson berpendapat bahwa Negara Kesejahteraan menggambarkan lembaga negara di mana kewenangan yang bermakna strategi perdagangan serta ketatanegaraan memiliki tujuan demi membenarkan tiap-tiap anggota organisasi dan kerabatnya mencapai penghasilan minimal bertemu demi tolak ukur kepantasan, setiap permasalahan harus mampu memberikan pelayanan social bagi warga negara seperti situasi saat krisis ekonomi, setiap masyarakat dipastikan agar mendapat haknya tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada.<sup>3</sup>

Kesejahteraan Sosial dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional, memerlukan birokrasi yang memberikan andil sebagai perwujudan dari Negara Hukum Kesejahteraan. Birokrasi dalam Hukum Administrasi Negara tidak terlepas dari konsep pemaparan mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara. Menurut Sjahran Basah, "Hukum Administrasi adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan Administrasi Negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak Administrasi Negara, dan melindungi Administrasi Negara itu sendiri."<sup>4</sup>

Menuru tPasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentana Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) menvebutkan bahwa "Pemerintah melalui Menteri berwenang menvelenggarakan Administrasi Kependudukan secara Nasional, meliputi:5 a. Koordinasi antar instansi dan antar daerah, b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar, c. Fasilitasi dan sosialisasi, d. Pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi, e. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Nasional, f. Menyediakan blangko E-KTP bagi Kabupaten/Kota, g. Menvediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko E-KTP melalui Instansi Pelakasana; dan, h. Pengawasan."6

Di kesalahan Indonesia, pada percetakan data Identitas, surat-surat ataupun Dokumen lainya bias saja terjadi. Secara garis besar, hal itu biasanya disebabkan oleh dua factor kesalahan.; Pertama, yaitu factor kesalahan dilakukan oleh kelalaian orang vana perbuatan bersangkutan dalam kartu Identitas atau Dokumen resmi pendukung lainnya misalnya saja Kartu keluarga. Kesalahan kedua mungkin saja terjadi akibat kelalain petugas dalam memasukkan data yang disetorkan. Terlepas dari factor apa yang bias menyebabkan data Identitas yang ditulis dalam E-KTP tersebut keliru, satu hal yang wajib dilakukan oleh orang yang bersangkutan apabila menemukan data nya salah adalah dengan secepat mungkin memperbaiki data yang salah tersebut.

Kesalahan data seseorang mengakibatkan pelayanan Administrasi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> JJ.VonSchimid, "PemikiranTentang Negara Hukum, Erlangga", Erlangga, Jakarta, 1998, hlm.7

http://www.hukum-tata negara-hukum-administrasi-negara.co.id diakses pada tanggal15 Februari 2017

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Evita Isretno, "Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajidan Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah", Cintya Press – Jakarta, 2020, hlm.24

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.34

Pasal 5 Undang-UndangNomor 24 Tahun
 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 5 Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

seseorang menjadi terhambat seperti halnya dalam hal pengurusan paspor yang salah satu syarat utamanya adalah menggunakan E-KTP, namun karena kesalahan data pada E-KTP maka sesorang yang akan membuat paspor tersebut belum bisa membuat paspor sampai dilakukanperubahan pada data yang salah pada E-KTP.

Dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Wanasaba sering terjadi tidak sinkronnya data yang ada di Kartu Keluarga dengan data yang ada di E-KTP, sehingga perlu dilakukan perubahan elemen data untuk mensinkronisasikan data tersebut. Perubahan elemen data terjadi apabila masyarakat tidak bisa membuktikan syarat-syarat bukti autentik untuk perubahan elemen data E-KTP, dikarenakan salah satu syarat dalam ketentuan elemen data adalah E-KTP dan dokumen lainnya. Perubahan elemen data juga dilakukan apabila masyarakat yang ingin merubah status perkawinan atau salah dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir. Dikarenakan data yang ada di Kartu Keluarga harus mengikuti data yang ada di E-KTP.

Oleh karenya, dalam hal warga negara dan penduduk di atur dalam konstitusi Negara Rpublik Indonesia Pasal 26 UUD1945 yang menyatakan pada pokoknya bahwa yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undangundang, sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Oleh karenanya, hal-hal yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk di atur lebih lanjut di dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 point 9 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bentuk dari Dokumen Kependudukan tersebut meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Nikah/Cerai, Akta/Surat Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan".

Perubahan Elemen data Kependudukan harus dilaporkan kepada instansi pelaksana agar data Kependudukan menjadi akurat dan mutakhir karena dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sangat membutuhkan data yang akurat berimplikasi pada pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain. Banyak contoh yang terjadi di lapangan adalah tingkat pendidikan penduduk di Kartu Keluarga tidak pernah dirubah meskipun anak tersebut sudah lulus Sekolah Dasar(SD) bahkan ada yang hingga lulus sarjana data tersebut tidak pernah diperbaharui.

Sekilas pemalsuan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan Dokumen Kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat.

Manipulasi data biasanya terjadi dikarenakan adanya maksud tertentu untuk menerobos aturan yang berlaku sesuai dengan kepentingannya. Seperti mengakali sistem zonasi pada saat anak ingin masuk sekolah, memalsukan data kematian agar dapat menikah kembali, memalsukan data untuk tujuan penerimaan bantuan sosial atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Secara de facto, bahwa masyarakat yang berada dalam wilayah kecamatan Wasanaba seringkali mengalami perbedaan nama yang ada di E-KTP, Kartu Keluarga, bahkan Passpor bila masyarakat menginginan untuk pergi ke luar negeri. Padahal dalam pembuatan Passpor tersebut memiliki prosedur yang jelas, adapun syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pembuatan Passpor sebagai berikut: 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku, 2. KK (Kartu Keluarga), 3. Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah dan dokumen pendukung lainnya

Perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat dilakukan walaupun Pemberlakuannya seumur hidup dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Pasal 64 ayat (8) dan (9) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan,bahwa dalam hal teriadi perubahan Elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik E-KTP wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan Perubahan atau penggantian. Kemudian dalam hal E-KTP rusak atau hilang, penduduk pemilik E-KTP wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas hari) dan melengkapi surat pernyataan penyebab teriadinya rusak atau hilang. Mengacu terhadap Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjelaskan tentang bagaimana Prosedur Perubahan Data Pada E-KTP.Perubahan Elemen Data menyatakan bahwa Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui: a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional, b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang.

Hal ini menunjukkan bahwa data yang tercantum dalam E-KTP dapat mengalami kesalahan data, sehingga perlu dilakukan Perubahan yang selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) yang menyatakan "Elemen data dinamis terdiri dari: 1. Nama, 2. Laki-Laki atau perempuan, 3. Agama, 4. Status perkawinan, 5. Alamat, 6. Pekerjaan, 7. Kewarganegaraan, 8. Pas foto, 9. Masa berlaku, 10. Tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP, 11. Tanda tangan pemilik E-KTP.

Hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung, sedangkan ayat (2) menyatakan pada pokoknya penetapan Pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melampirkan persyaratan: a. Fotocopy salinan penetapan pengadilan menunjukkan dan salinan penetapan pengadilan, Fotocopy b. penetapan dari instansi yang berwenang dan menunjukkan penetapan dari instansi yang berwenang.

Kewenangan melakukan Perubahan Data E-KTP dimiliki oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Terkait dengan kesalahan data yang sering terjadi di Masyarakat, sehingga Perubahan Data E-KTP tersebut perlu dilakukan, Seperti halnya yang terjadi PadaUnit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kecamatan Wanasaba, dalam hal ini , perlu dilakukan permohonan perubahan data E-KTP. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan pengkajian apakah tata ara Perubahan Elemen Data E-KTPtelah sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan.

Sehingga Prosedur Perubahan Data pada E-KTP Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba Telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan Bagaimana Proses Perubahan Elemen Data dan kendala apa yang dihadapi dalam Proses Perubahan Elemen data KependudukanPada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dan Bagaimana Implikasi Proses Perubahan Elemen Data Kependudukan terhadap Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan studi kasus terhadap masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan hal-hal normatif maupun empiris yang dimulai dari ketentuan-ketentuan hukum positif dan selanjutnya dipadukan dengan peristiwa yang ada dalam masyarakat.

## C. HASIL PENELITIAN

 Proses Perubahan Elemen Data Kependudukan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba

Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari pengamatan atau sumber tertentu, sedangkan data kependudukan adalah data perorangan atau data agregat yang terstruktur sebai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selama ini, masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kebanyakan hanya ingin membuat E-KTP.

Namun karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui data kependudukan sifatnya dinamis dan terus berkembang, kependudukan tidak hanya dibuat jika ada terjadi peristiwa penting seperti pernikahan, kematian ataupun kelahiran. Data kependudukan juga harus dilakukan uptdate secara berskala di setiap perubahan yang ada seperti perubahan pendidikan, perubahan alamat, golongan darah, bahkan pekerjaan atau profesi lainnya yang harus di uptdate secara berkala. Data kependudukan yang uptdate sangat penting untuk kepentingan pribadi dan dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya, sehingga berbagai cara dapat dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan perubahan elemen data kependudukan.

Dalam hal perubahan elemen data kependudukan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, E-KTP adalah identitas perseorangan yang tentunya melekat pada individu masing-masing. E-KTP sendiri terdiri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaannya, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP, dan tanda tangan pemilik.<sup>7</sup>

- a. Syarat-Syarat Perubahan Elemen Data Kependudukan
- 1) Elemen Data Statis
- Mengisi formulis surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan bermeterai cukup (F1.06)
- b) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan/atau fotocopy ijazah dengan memperlihatkan yang aslinya
- c) KTP Elektronik
- d) Fotocopy surat keterangan medis (untuk golongan darah)
- 2) Elemen Data Dinamis Berdasarkan Pasal 64 ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk diatur lebih dalam Peraturan Penteri.<sup>8</sup> Sehingga dalam hal perubahan elemen data dinamis dan elemen data statis diatur dalam Peraturan Menteri No. 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam hal perubahan elemen data dinamis secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:
- a) Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah
- b) Pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK

c) Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP elektronik baru.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 sebagaimana Pasal 7 mengatur tentang perubahan elemen data laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotokopi penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan
- b) Pencatatan perubahan elemen data lakilaku atau perempuan melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data laki-laki atau perempuan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>10</sup>

Perubahan elemen data penduduk terkaid dengan agama sebagaimana amanat undang-undang, oleh karenanya dalam hal persyaratan dapat mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 yang menyatakan perubahan elemen data agama dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama
- b) Pencatatan perubahan agama melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>11</sup>

Demikian halnya dengan status perkawinan pada E-KTP dapat berubah, sehingga dalam hal perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian
- b) Pencatatan perubahan elemen data status perkawinanan melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data status perkawinan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>12</sup>

Perubahan alamat pada identitas individu dapat dilakukan berdasarkan Pasal 10 sebagaimana diatur dalam permendagri

Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
 Kependudukan.

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 64 ayat 10

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid, Pasal 7

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid, Pasal 8

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid, Pasal 9

- yang menyatakan bahwa perubahan elemen data alamat dilakukan dengan cara:
- a) Melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga atau rukun warga atau nama lainnya
- b) Pencatatan perubahan elemen data alamat melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP baru.<sup>13</sup>

Lebih lanjut dalam hal pekerjaan yang selalu berubah-ubah pada individu seseorang, oleh karenanya dalam hal perubahan elemen data sebagaimana Pasal 11 bahwa perubahan elemen data pekerjaan dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan surat keterangan dari instansi, lembaga dan perusahaan
- b) Pencatatan perubahan elemen data pekerjaan melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data pekerjaan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur secara eksplisit bagaimana tata cara dalm hal perubahan status kewarganegaraan, oleh karenanya perubahan elemen data kewarganegaraan dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotokopi salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan, dan menunjukkan salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan
- b) Pencatatan perubahan elemen data kewarganegaraan melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data kewarganegaraan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>15</sup>

Perubahan elemen data pas foto dilakukan apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik fitik E-KTP dilakukan dengan cara:

- a) Mengajukan permohonan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
- b) Pencatatan perubahan nama melalui SIAK

c) Perubahan elemen data pas foto pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>16</sup>

Mengacu pada Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 yang mengatur terkait dengan perubahan elemen data masa berlaku E-KTP bagi orang asing dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotokopi kartu izin tinggal tetap, dan menunjukkan kartu izin tinggal tetap
- b) Pencatatan perubahan masa berlaku E-KTP bagi orang asing melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data masa berlaku E-KTP bagi orang asing pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>17</sup>

Lebih lanjut mengenai elemen data statis yang terdiri dari tempat dan tanggal lahir serta golongan darah dapat dilakukan perubahan, mengenai tata cara perubahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan
- b) Pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>18</sup>

Perubahan dalam hal golongan darah akibat perbaikan kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan, sehingga perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan surat keterangan golongan darah
- b) Pencatatan perubahan elemen data golongan darah melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data golongan darah pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>19</sup>

Sehingga dalam proses perubahan elemen data yang ada di E-KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tempat dimana perekaman

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid, Pasal 10

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid, Pasal 11

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid, Pasal 12

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid, Pasal 13

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid, Pasal 14


<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid, Pasal 15 ayat 2

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid, Pasal 15 ayat 3

data dilakukan saat dokumen tersebut dibuat khusunya di UPT Kecamatan Wanasaba. Oleh karenanya, proses perubahan elemen data pada administrasi kependudukan dapat dilihat pada SOP (standar Operasional Prosedur) dibawah ini.

#### **Gambar II**

SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI (PERUBAHAN ELEMEN DATA)



(Sumber: Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Wanasaba)

Pada SOP (Standar Operasional Prosedur) diatas dapat dilihat pada keterangan dibawah:

- Penduduk membawa E-KTP yang lama, formulir permohonan dan fotokopi dokumen pendukung lainnya.
- 2) Penduduk menyerahkan berkas ke petugas pendukung pelayanan.
- 3) Petugas pendukung pelayanan menerima berkas, memverifikasi dan memvalidasi, mencatat dalam buku harian, menyampaikan ke Dinas Dukcapil kabupaten, dan memberikan salinan permohonan ke penduduk
- 4) Petugas pendukung pelayanan menyampaikan berkas ke operator Dinas
- Operator menerima berkas dari petugas pendukung, merubah data penduduk melalui SIAK, mencetak E-KTP, verifikasi data dalam chip, menyerahkan berkas ke kepala seksi
- 6) Kepala seksi meneliti dan mencocokkan hasil cetakan E-KTP dengan berkas, menyerahkan E-KTP dan berkas kepada petugas pendukung pelayanan
- 7) Petugas pelayanan menyerahkan E-KTP ke pendistribusian E-KTP, melakukan pengarsipan
- 8) Petugas pendukung menerima E-KTP dari petugas pendistribusian E-KTP disertai berita acara, menginformasikan kepada penduduk untuk mengambil E-KTP, dan menyerahkan E-KTP kepada penduduk dengan tanda terima

Setelah mengetahui peryaratan dan SOP dalam perubahan elemen data kependudukan sebagaimana permendagri nomor 74 tahun 2015, maka perlu adanya proses tentang perubahan elemen data kependudukan dan catatan sipil pada sistem SIAK di UPT Kecamatan Wanasaba, proses perubahan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah.

Langkah-langkah dalam proses peribahan elemen data kependudukan dapat dilihat dibawah:

- a) Pilih pendaftaran penduduk
- b) Cari berdasarkan nomor KK
- c) Isi data keluarga sesuai hasil perubahan
- d) Pilih upload dokumen
- e) Pilih apload dokumen yang sudah di scan
- f) Pilih "ya" untuk pengajuan TTE

Mengacu terhadap tata cara perubahan elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Tangan Penduduk Elektronik (E-KTP) sesuai yang di maksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2015 yang menyangkut tata cara perubahan elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang.

Dalam perubahan elemen data karena perbaikan akibat kesalahan tulis redaksional dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dimaksud adalah berkas-berkas yang berkaitan dengan proses perubahan elemen data, misalnya dalam hal menambah gelar akademik maka dokumen yang harus disiapkan adalah ijazah. Sementara bagi masyarakat yang ingin mengubah alamat domisili dapat menyertakan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, apabila masyarakat ingin mengubah status pekerjaan maka dokumen yang harus di bawa adalah surat keterangan dari instansi bekerja. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin mengganti agama dapat menyertakan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama.20

Berdasarkan data yang diperolah oleh penulis saat melakukan penelitian di UPT Kecamatan Wanasaba bahwa perubahan elemen data kependudukan seringkali menggunakan ijazah dalam perubahan administrasi kependudukan, adapun data-data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

#### Tabel I

20

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/04/0200000 1/cara-mengubah-data-di-ktp-elektronik, diakses pada hari Jum'at tanggal 26 Mei Tahun 2023

Selain melalui Instansi atau UPT yang ada di Kecamatan Wanasaba, perubahan elemen data dilakukan melalui dapat peneteapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 terkait dengan tata cara perubahan elemen data dinamis pada permendagri No. 74 Tahun 2015. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada UPT Kecamatan Wanasaba, bahwa sebagian dokumen adminduk dilakukan perubahan dengan adanya penetapan pengadilan. Adapun Penetapan Pengadilan Negeri dengan 10/Pdt/P/2023/PN Sel yang nomor Nomor: terdapat pada lampiran-lampiran.

Bahwa dengan adanva Penetapan Pengadilan tersebut sebagai acuan dasar untuk perubahan elemen data yang dilakukan oleh UPT Wanasaba dalam administasi kependudukan dan pencatatan sipil, mengacu pada permendagri No. 74 Tahun 2015 yang menyatakan pada pokoknya dalam hal perubahan elemen data laki-laki atau perempuan dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan.<sup>21</sup>

Namun dalam perubahan elemen data melalui penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 permendagri No. 74 Tahun 2015 yaitu:

- 1) Fotocopy salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan
- Fotocopy penetapan dari instansi yang berwenang dan menunjukkan penetapan dari instansi yang berwenang<sup>22</sup>

Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan dalam hal proses penerbitan E-KTP karena perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan Kartu Keluarga (KK), E-KTP lama, Kartu Izin Tinggal Tetap, dan Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.<sup>23</sup>

Sehingga dalam penerbitan E-KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, E-KTP yang rusak, Kartu Keluarga, Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan dab Kartu Izin Tinggal Tetap.<sup>24</sup>

# 2. Implikasi Proses Perubahan Elemen Data Kependudukan terhadap Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya

Bedasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Tahun 2018 Tentang Presiden Nomor 86 Persvaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam pada register pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>25</sup>

Mengacu terhadap Pasal 1 avat 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Administrasi 2006 tentang Kependudukan bahwa NIK menyebutkan (Nomor Kependudukan) ialah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.<sup>26</sup>

Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 digit, 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar yang terdiri dari 2 digit awal merupakan kode Provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dalam format hh-bb-tt dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40. 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dibentuk oleh sistem SIAK dimulai dari 0001.

Dalam hal ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 disebutkan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Pasal 7, Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Pasal 5 ayat 2, Ibid

Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 96
 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
 Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid, Pasal 21

 <sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 86
 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara
 Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

 <sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
 Kependudukan

bahwa NIK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. Dengan demikian meskipun penduduk telah melakukan perubahan elemen data dari biodata (mengubah tanggal lahir, bulan, jenis kelamin dan pindah domisili kecamatan ataupun pindah-datang antar kabupaten/kota) NIK tidak akan berubah dan tetap seperti semula saat pertama kali penduduk direkam data kependudukannya.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk mencatatkan biodata Penduduk vang waiib diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK waiib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundangundangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.<sup>27</sup>

Dalam administrasi kependudukan juga terdapat istilah peristiwa kependudukan, yakni kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.<sup>28</sup>

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2015 menerangkan dalam hal perubahan alamat sebagai berikut:

 Perubahan elemen data alamat dilakukan dengan cara:melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lainnya; 2) pencatatan perubahan elemen data alamat melalui SIAK;

3) perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.<sup>29</sup>

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganggaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam hal pelaporan peristiwa kependudukan peristiwa dan penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Pengenaan denda administratif dilaksanakan setelah diberikan teguran dan teguran tertulis lisan mempertimbangkan kemampuan penduduk yang bersangkutan.31

Oleh karena itu, teriadinya perubahan pada identitas seseorang dilakukan pengadministrasian serta pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga sanksi setiap penduduk dikenai secara administrasi bilamana jangka waktu pelaporan habis dalam peristiwa penting perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya.

Berdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimana Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo & Icuk R.B, "*Manajemen Pelayanan Publik*", PT Bumi Aksara, Jakarta, 2021. Hlm.147

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Pasal 10 Peraturan Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

 <sup>30</sup> Pasal 73 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor
 86 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara
 Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibid, Pasal 73 ayat 2

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.<sup>32</sup>

Lebih lanjut dalam hal perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.<sup>33</sup>

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2022 pada tanggal 21 April Tahun 2022. Permendagri tersebut menjelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c yang menyatakan pada pokoknya bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan maksimal 60 huruf termasuk spasi dan paling sedikit dua kata. Dampak dari penulisan nama yang terlalu panjang mengakibatkan sulitnya penulisan nama lengkap pada basis data maupun dokumen fisik, sedangkan panjang nama pada E-KTP bila melebihi 30 karakter akan jatuh ke baris kedua dan terpotong.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.<sup>34</sup>

Dalam observasi yang penulis lakukan di UPT Kecamatan Wanasaba bahwa Adrian Wira Sakti Singal, S.Adm menyatakan:

Implikasi yang terjadi bila adanya proses perubahan elemen data kependudukan bila masyarakat sudah perekaman lalu kemudian perubahan tanggal lahir ataupun bulan lahir serta tahun lahir, maka secara otomatis nomor NIK-nya tidak sinkron. Itulah yang menyebabkan banyak orang yang buat surat keterangan beda nomor NIK. Namun bila hanya perubahan tempat lahir dan alamat maka nomor NIK-nya tetap sinkron, dikarenankan nomor NIK itu sifatnya unik dan baku serta tidak dapat dihapus kalau sudah perekaman. melakukan Sehingga dasar perubahan tetap mengacu pada jiazah dan penetapan pengadilan sebagai dokumen pendukungnya.<sup>35</sup>

Mengacu pada apa yang disampaikan oleh Kepala UPT Kecamatan Wanasaba yang tentunya sejalan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.74 Tahun 2015 yang menyatakan pada pokoknya bahwa melampirkan dokumen pendukung yang berupa ijazah atau akta kelahiran sebagai dasar perubahan, baik dari salinan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sehingga masvarakat vana melakukan perubahan data elemen dapat merubah Kartu Keluarga, alamat, dan bahkan status perkawinan. Namun NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang ada di E-KTP tidak dapat diubah dikarenakan telah terverifikasi oleh sistem Dikarenakan NIK merupakan nomor identitas yang melekat pada seseorang dan tunggal serta bersifat unik atau khas sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2015. Oleh karena itu, dalam hal perubahan elemen data kependudukan pada administrasi kependudukan dan catatan sipil tidak dapat merubah indentitas yang melekat pada diri seseorang (NIK).

Administrasi kependudukan merupakan seluruh rangkaian dalam penertiban dokumen dan data kependudukan, sehingga perubahan elemen data kependudukan dapat berimplikasi untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Administrasi kependudukan juga dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu dan menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid, Pasal 52 ayat 2

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ibid, Pasal 53 ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid, Pasal 56 ayat 1 dan 2

<sup>35</sup> Wawancara dengan Adrian Wira Sakti Singal, S.Adm, Kepala UPT Dinas Kependudikan Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, pada hari senin, tanggal 11 Juli Tahun 2023pukul 10.00 wita

#### D. PENUTUP

Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kecamatan Wanasaba melakukan proses perubahan elemen data kependudukan berdasarkan SOP (Standar Operasioal Prosedur), proses perubahan elemen kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2015 dapat dilakukan melalui Instansi yang berwenang yang dalam hal ini UPT Kecamatan Wanasaba, dan dapat melalui penetapan pengadilan. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari seiak diterimanya salinan penetapan pengadilan neaeri oleh Penduduk. Nomor Kependudukan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang terdiri dari 16 digit merupakan identitas yang melekat pada seseorang, 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar yang terdiri dari 2 digit awal merupakan kode Provinsi, 2 digit setelahnya kode kota/kabupaten, merupakan 2 sesudahnya kode kecamatan. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Dalam hal perubahan elemen data kependudukan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015, perubahan elemen data kependudukan karena perubahan alamat dan tempat lahir tidak mempunyai dampak, namun perubahan elemen data kependudukan karena perubahan, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir mengakibatkan tidak sinkronnya Nomor Induk Kependudukan yang dimiliki dikarenakan dalam NIK tersebut bersifat khas dan unik yang menjadi kode wilayah, baik provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Wanasaba telah bekerja sesuai SOP yang berlaku, namun untuk meminimalisir kendala yang terjadi diharapkan agar UPT Kecamatan Wanasaba menaruh papan informasi dengan persyaratan dalam perubahan elemen data kependudukan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2015. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan menaruh segala persyaratan dan SOP dalam proses perubahan elemen kependudukan pada papan informasi yang ada pada UPT Kecamatan Wanasaba agar masyarakat mengetahui bagaimana proses dalam perubahan data kependudukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. BUKU

- Agus Digdo Nugroho dkk, "*Hukum Administrasi Kependudukan Elektronik*", Nas Media Pustaka, Yogyakarta, 2022
- Akexader Petring dkk, "Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi", Cet.I, Divisi Akademi Politik Bonn, Januari 2009, 2013
- Andi Ibrahim, Amin. "Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Impelementasinya" Mandar Maju, Bandung:2007
- Evita Isretno, "Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajidan Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah", Cintya Press – Jakarta, 2020
- Green Architecture. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2016.
- H.F.A. Voolmar, "Pengantar Studi Hukum Perdata", Penerjemah I.S. Adiwinarta, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- JJ.Von Schimid, "Pemikiran Tentang Negara Hukum" Erlangga, Jakarta, 1998
- Mu'iz Raharjo, Muhammad & Icuk R.B, "Manajemen Pelayanan Publik", PT Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- Rachmadi Usman, "Hukum Pencatatan Sipil" Sinar Grafika:Jakarta, 1019
- Rachmadi Usman, "Hukum Pencatatan Sipil", Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021
- Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara" PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sondang P. Siagian "Filsafat Administrasi Edisi Revisi" Bumi Aksara, Jakarta, 2019
- Victor M. Situmorang dan Comentyna Sitanggang, "Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia" Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Zainal Asikin, "Pengantar Tata Hukum Indonesia" Cetakan ke-3, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Abdul Razak, "*Kualitas Pelayanan E-KTP Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Kota Pekanbaru" Kearsiban Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2020Maskur Arip, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Tertangkap Tangan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Lombok Timur)" Kearsiban Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2022

Timur Nomor 188.45/26.b/DUKCAPIL/2020 TENTANG Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.

# **B. UNDANG UNDANG**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun1945 Undang-Undang No. 30 tahun *2014 tentang AdministrasPemerintahan* 

Undang-Undang No. 23 tahun *2006 tentang Administrasi Kependudukan* 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.* 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang *Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota* 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar pelayanan Minimal.* 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik*.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 11 tahun 2019 tentang *Pembentukan,* susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok timur, 2019

Keputusan Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lombok